



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RM. Thaheh Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO – KodePos 37214

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO
NOMOR :503/1417 /IPSP-TK/DPMTSP/2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI KELURAHAN BUNGO TAMAN AGUNG
KECAMATAN BATHIN III

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO,

Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD Melati Nomor : 01/PM/XII//2021
Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin
PAUD;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo Nomor: 800/2883/Dikbud/2021.

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan
dibidang Pendidikan di Daerah dilakukan melalui pendirian Sekolah-
Sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. bahwa pendirian Taman Kanak Kanak Melati telah memenuhi syarat
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
sehingga dapat diberikan Izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo tentang Izin
Pendirian Program/Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Melati
Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);
2. Undang-Undang -Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4473);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Bungo Nomor 63 tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI KELURAHAN BUNGO TAMAN AGUNG KECAMATAN BATHIN III.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Sekolah : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) MELATI
Nama Badan Hukum : PAUD Melati
Alamat Sekolah : Jl. Tanah Tumbuh Kelurahan Bungo Taman Agung
Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

KEDUA : Dalam menyelenggarakan/mengelola kegiatan pendidikan, Pemegang Izin berkewajiban untuk :

1. Membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan fasilitas pendidikan dalam Jumlah yang cukup dan memadai serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pendidikan.
2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha-usaha yang bersifat komersial.
3. Menjaga mutu kependidikan/pengajar, melaksanakan kurikulum dan administrasi sekolah serta peralatan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran proses belajar mengajar disekolah, dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

4. Menyampaikan.....3

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melalui Korwil Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan/pengelolaan kegiatan pendidikan di sekolah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 31 Desember 2021.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO**



Ir. SAFRIZAL
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 196609131993031001

Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
2. Camat Wilayah Setempat.
3. Arsip.



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANGGI NUGRAHA, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
No. AHU-00015.AH.02.01.TH.2018 Tgl. 30 Januari 2018
Jl. Teuku Umar, Pasir Putih, Rimbo Tengah
MUARA BUNGO - JAMBI

AKTA TANGGAL : 02 NOVEMBER 2018.

NOMOR : 01.

AKTA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI
